



**PUTUSAN**

Nomor 0147/Pdt.G/2015/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat dan hadhonah antara :

xxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan foto kopi Arsando, pendidikan SLTA, alamat Kampung Marga Mulya, Distrik Semangga Kabupaten Merauke, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

xxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SD, alamat Kampung Telaga Sari, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Juli 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan register perkara Nomor 0147/Pdt.G/2015/PA.Mrk tanggal 22 Juli 2015, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke sebagai mana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx, seri : -, Nomor : xxxxx, tertanggal 17 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Merauke;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kampung Marga Mulya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, selama 2 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman milik orangtua Tergugat, di Kampung Telga Sari, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke selama 4 bulan dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman milik bersama di Kampung Telaga Sari, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama: xxxxx, umur 4 tahun, anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi yang pada intinya disebabkan karena :
  - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat ;
  - b. Tergugat sering mabuk-mabukan yang susah untuk di sembuhkan;
  - c. Tergugat sering berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;



- d. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas;
- e. Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan;
- 5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 15 Nopember 2014 di kediaman rumah orangtua Penggugat di Kampung Marga Mulya, Distrik Semangga, Kabupaten Meauke, disebabkan Tergugat minta tolong kepada Penggugat untuk dibuatkan minuman kopi, namun Penggugat tidak mendengar suara Tergugat, Tergugat marah dan menampar wajah Penggugat hingga memar, yang pada saat itu juga Penggugat sedang menggendong anak Penggugat dan Tergugat, Orang tua Penggugat yang melihat kejadian tersebut ingin mengambil anak Penggugat dan Tergugat dari tangan Penggugat, namun Tergugat memukul orang tua Penggugat di wajah hingga memar, orangtua Penggugat tidak terima perlakuan Tergugat tersebut dan orangtua Penggugat marah kepada Tergugat, setelah kejadian tersebut Tergugat meninggalkan rumah kediaman orang tua Penggugat dengan di jemput oleh pakde Tergugat atas nama Sismanudin dan bapak tiri Tergugat yang bernama Sunari dan Tergugat membawa uang Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 34.000.000.00,- (tiga puluh empat juta ribu rupiah) dan 1 buah kendaraan bermotor milik Penggugat dan Tergugat;
- 6. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yaitu xxxxx, laki-laki, berumur 4 tahun, masih dibawah umur, oleh karena anak tersebut masih dibawah umur, dan sangat membutuhkan perhatian, perawatan, dan kasih sayang dari Penggugat, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa untuk menetapkan Hak Asuh Anak (hadhanah) kepada Penggugat;



7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan anak bernama xxxxx, laki-laki, umur 4 tahun, tanggal lahir 21 Agustus 2011, berada d bawah hadhonah (hak asuh anak) Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini, Penggugat hadir dipersidangan dan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Merauke sebagaimana relaas/ panggilan yang telah di bacakan di persidangan, akan tetapi ternyata Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula



menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya dan tidak datangnya itu bukan di sebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim memanggil Tergugat sekali lagi melalui Jurusita Pengadilan Agama Merauke untuk hadir pada persidangan hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015, sebagaimana relaas/ panggilan yang telah di bacakan di persidangan, akan tetapi ternyata Tergugat tidak juga datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya dan tidak datangnya itu bukan di sebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum karenanya perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut dalam persidangan yang tertutup untuk umum dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dalam surat gugatannya dan tetap pada gugatan semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah menghadirkan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, Seri : -, Nomor xxxxx atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Merauke tanggal 17 Januari 2011, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh ketua majelis diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke tanggal 13 September 2011, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh ketua majelis diberi tanda P-2;



Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama:

1. **xxxxx**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di jalan Poros Tanah Miring Kampung Marga Mulya Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, dibawah sumpah secara agama Islam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah tetangga saksi;
  - b. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
  - c. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kampung Marga Mulya kemudian pindah ke rumah sendiri di Kampung Telaga Sari Salor I;
  - d. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1 orang anak laki-laki;
  - e. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - f. Bahwa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat ringan tangan;
  - g. Bahwa saksi hanya melihat bekas lebam-lebam bekas pukulan Tergugat di badan Penggugat;
  - h. Bahwa saksi hanya melihat satu kali namun Penggugat sering curhat kepada saksi kalau Tergugat sering marah-marah meskipun hanya disebabkan persoalan sepele saja;
  - i. Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 hingga sekarang;



- j. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah menemui Penggugat;
  - k. Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama berpisah Tergugat masih memberi nafkahnya kepada Penggugat;
  - l. Bahwa Penggugat sekarang bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di Kampung Telaga Sari;
  - m. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Penggugat;
  - n. Bahwa selama bersama Penggugat anak tersebut sehat dan aman;
  - o. Bahwa Penggugat selama ini masih beragama Islam;
  - p. Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
  - q. Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. **xxxxx**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di jalan Poros Tanah Miring Kampung Marga Mulya Distrik Semangga Kabupaten Merauke, dibawah sumpah secara agama Islam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah tetangga saksi;
  - b. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
  - c. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kampung Marga Mulya kemudian pindah ke rumah sendiri di Kampung Telaga Sari Salor I;





- d. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama xxxxx;
- e. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- f. Bahwa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat ringan tangan;
- g. Bahwa saksi hanya melihat bekas lebam-lebam bekas pukulan Tergugat di badan Penggugat;
- h. Bahwa saksi hanya melihat satu kali namun Penggugat sering curhat kepada saksi kalau Tergugat sering marah-marah meskipun hanya disebabkan persoalan sepele saja;
- i. Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 hingga sekarang;
- j. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah menemui Penggugat;
- k. Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama berpisah Tergugat masih memberi nafkahnya kepada Penggugat;
- l. Bahwa Penggugat sekarang bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di Kampung Telaga Sari;
- m. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Penggugat;
- n. Bahwa selama bersama Penggugat anak tersebut sehat dan aman;
- o. Bahwa Penggugat selama ini masih beragama Islam;
- p. Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
- q. Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;





Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan alat buktinya dan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan untuk tetap bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Majelis untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal ikhwal sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Merauke sebagaimana relaas/ panggilan yang telah dibacakan di persidangan, akan tetapi tidak pernah datang menghadap sidang atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil / kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum serta gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak. Oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat ( 1 ) R.Bg;



Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dengan yang disebutkan dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi :

فان تعزز بتعززا وتوارا وغيبة جازا ثباته بالبينة

*Artinya : Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi atau dia ghoib, perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (saksi-saksi);*

Menimbang, bahwa untuk itu di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke serta Kutipan Akta Kelahiran yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Merauke, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama, juga Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Merauke, oleh karenanya gugatan tersebut secara formil dapat diterima karena telah sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 *jo.* Pasal 73 ayat (1) Undang-



Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 kemudian di ubah dan di tambah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 *jo.* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jjs.* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jjs.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, yang isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut hukum yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg (Pasal 1870 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktian bukti P-1 tersebut bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraian dikarenakan pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, di mana berlaku hukum acara khusus (*lex specialis*) sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama xxxxx dan xxxxx, yang merupakan tetangga Penggugat yang dapat dikategorikan orang dekat para pihak, saksi mana merupakan orang yang cakap menjadi saksi, tidak termasuk orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg), telah



memberikan keterangan yang disampaikan secara sendiri di depan persidangan (*vide* Pasal 171 (1) R.Bg), dan keterangannya tersebut disampaikan di bawah sumpah di dalam persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg), maka Majelis Hakim menilai bukti saksi tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan materilnya;

Menimbang, bahwa saksi yang dapat menjadi bukti untuk mendukung dalil gugatan/permohonan atau mendukung dalil bantahan harus memenuhi 3 (tiga) unsur syarat materil, yakni keterangannya berdasarkan atas alasan dan sumber pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut sebagaimana terurai di atas dalam duduk perkara, Majelis menilai keterangan saksi tersebut telah didasarkan atas alasan yang jelas karena saksi sering berinteraksi dengan Penggugat dan Tergugat, substansinya juga relevan dengan pokok perkara, karena saksi mengalami sendiri berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, sehingga keterangan tersebut memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana yang maksud Pasal 308 R.Bg *jo.* Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata, sehingga keterangan tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti karena keterangan yang diberikannya saling bersesuaian (*mutual conformity*) antara yang satu dengan yang lain (*vide* Pasal 309 R.Bg/1908 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan sebagaimana maksud Firman Allah pada surat Al-Ruum ayat 21 yaitu ..... لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ..... Yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sakinah, mawaddah wa rahmah jis. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2



dan 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, atau juga disebut sebagai *mitsaaqan ghalidzan* (ikatan yang sangat kuat) sehingga perkawinan tersebut wajib dijaga secara utuh dan dilestarikan agar mendatangkan ketenteraman dan kebahagiaan;

Menimbang, bahwa ternyata dalam perkara *a quo*, tujuan mana dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terwujud, sebagai konsekwensi adanya ketidak rukunan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga mengakibatkan perpisahan tempat tinggal, demikian pula komunikasi yang tidak berjalan dengan baik lagi di antara Penggugat dengan Tergugat meskipun masih menjadi suami istri selain itu pula adanya keinginan Penggugat untuk mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari serangkaian hal-hal yang di dalilkan oleh Penggugat di hubungkan dengan pembuktian perkara *a quo* antara satu sama lainnya, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 16 Januari 2011 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus berkelanjutan;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat ringan tangan;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang lebih 8 bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang disimpulkan tersebut, merupakan fakta yang dikonstatir sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, karena bagaimana mungkin untuk mempertahankan rumah tangga



tersebut sementara Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat, berpisah meja dan ranjang serta tempat tinggal yang dikwalifikasi kepada *scheiding van tafel en bed* sehingga dari sikap Penggugat yang tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, merupakan indikasi pecah ikatan perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Majelis menilai bahwa mempertahankan dan memaksakan ikatan perkawinan yang demikian dapat mendatangkan kemafsadatan yang berkepanjangan setidaknya bagi Penggugat, sebab Penggugat sendiri menyatakan tidak dapat melanjutkan dan mempertahankan perkawinan dengan Tergugat, oleh karenanya Majelis menilai bahwa kemafsadatan mana harus dihindari sebagaimana dalil hukum pada Kitab Al-Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

*"Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa sifatnya sehingga di tinjau dari berbagai aspek sungguh tidak menguntungkan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa di tinjau dari aspek psikologis rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu sudah sangat mengganggu suasana kebatinan keduanya dan menjadikan keduanya jauh dari rasa tenteram;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek relegius, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang demikian itu telah menjadikan berbagai fungsi yang terdapat dalam Alqur'an tidak dapat terlaksana dengan baik, diantaranya :

Pertama : Fungsi suami sebagai pemimpin rumah tangga seperti di gariskan dalam Al Qur'an surat An Nisa ayat 34 yang berbunyi :





الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ  
وَبِمَا أَنْقَضُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya : Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”;

Kedua : Fungsi suami isteri yang di personifikasikan saling menjadi pakaian seperti yang di gariskan dalam Al Qur'an surat Al Baqoroh ayat 187 yang berbunyi :

هَٰنَ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

Artinya : Mereka adalah pakaian bagimu dan kamupun adalah pakaian pula bagi mereka”;

Menimbang, bahwa di tinjau dari aspek yuridis, meskipun antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam satu perkawinan akan tetapi hak-hak dan kewajiban suami isteri sebagaimana di atur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 sampai dengan Pasal 81 dan 83 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat dipenuhi;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas sulit untuk disatukan kembali sebagai suami isteri, rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak lagi dilandasi rasa saling cinta dan saling memberikan kasih sayang, atau dengan kata lain hati masing-masing pihak telah pecah;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat dalam kitab Madza Huriatuz Zaujaini fith Tholaq Juz I halaman 83 yang berbunyi;

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح لأن استمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأبه روح العدالة





Artinya : *"Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan."*

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat apa yang didalilkan oleh Penggugat, rumah tangganya telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus berkelanjutan serta tidak ada harapan untuk rukun lagi dinyatakan terbukti secara sah, alasan mana telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat terbukti dan Majelis telah mendengar keterangan keluarga pihak-pihak sebagaimana dipertimbangkan di atas, dengan demikian cukup alasan Pengadilan untuk mengabulkan petitum angka dua gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat juga mohon kepada Majelis Hakim agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxx berada dalam asuhan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan *a quo*, lebih dahulu dipertimbangkan, bahwa sesuai dengan pengakuan Penggugat dan bukti P-2 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka terbukti menurut hukum bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama xxxxx;



Menimbang, bahwa di dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa: “Apabila pemegang hadlanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadlanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadlanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadlanah pula”;

Menimbang, bahwa di samping itu, di dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :

- Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
- Ia berkelakuan buruk sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya ibu adalah pemegang hadlanah atas anaknya yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, akan tetapi kedudukan seorang ibu sebagai pemegang hadlanah atas anaknya tersebut dapat dicabut manakala ibu tersebut tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak dimaksud, yang patokannya adalah dengan “sangat” dilalaikannya kewajiban terhadap anak dan atau berkelakuan “buruk sekali”. Artinya, bahwa melaksanakan kewajiban terhadap anak dan berkelakuan baik, merupakan faktor utama yang harus dimiliki oleh siapapun pemegang hadlanah;

Menimbang, bahwa sejauh ketentuan yang berkaitan dengan hadlanah mengatur demikian, Majelis Hakim tidak menemukan fakta



bahwa Penggugat “sangat” melalaikan kewajibannya terhadap anaknya serta berkelakuan “buruk sekali”. Sampai saat ini anak tersebut tetap berada dalam penguasaan Penggugat dan selama anak tersebut berada dalam penguasaan Penggugat tidak ditemukan petunjuk ataupun bukti-bukti tentang tidak terjaminnya keselamatan jasmani dan rohani anak dimaksud;

Menimbang, bahwa di samping itu, dalam Kitab *Bajuri* juz II halaman 195 yang kemudian diambil alih pula menjadi pendapat Majelis Hakim, terdapat ketentuan yang artinya : *“Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya”*;

Menimbang, bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda yang artinya, bahwa : *“Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dan anaknya, niscaya Allah SWT. akan memisahkannya dengan yang dikasihinya di hari kemudian”*. (HR. Abu Dawud);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka menurut hukum, Penggugat layak ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah atas anak dimaksud, sehingga untuk selanjutnya Majelis Hakim harus pula mengabulkan gugatan hadlanah Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, di mana orang tua mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya dan kewajiban tersebut berlaku terus dan tidak boleh putus atau terhenti karena orang tua tersebut telah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat harus memberikan hak kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk setiap saat berkunjung, bertemu ataupun mengajak guna mencurahkan kasih sayangnya kepada anak dimaksud;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah



dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat di langsungkan serta tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa terkait dengan biaya perkara, di mana oleh karena perkara *a quo* termasuk sengketa perkawinan, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini di bebaskan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke dan Okaba untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;



5. Menetapkan anak bernama xxxxx, laki-laki, umur 4 tahun (lahir tanggal 21 Agustus 2011) berada di bawah hadhonah (hak asuh) Penggugat;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 811.000,- (Delapan ratus sebelas ribu rupiah);

Putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang di langungkan pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Dzulqaidah 1436 Hijriah, oleh kami **Suparlan, S.HI., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Amni Trisnawati, S.HI., M.A** dan **Hasan Ashari, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan di bantu oleh **Drs. Muh. Arafah**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Amni Trisnawati, S.HI., M.A**

**Suparlan, S. HI., M.H**

ttd

**Hasan Ashari, S.HI**

Panitera Pengganti

ttd

**Drs. Muh. Arafah**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-



2.	Panggilan	Rp. 720.000,-
3.	Biaya Atk	Rp. 50.000,-
4.	Redaksi	Rp. 5.000,-
5.	Materai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 811.000,-

(Delapan ratus sebelas ribu rupiah);)

Merauke, 20 Agustus 2015

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera,

**Abdullah, SH., M.H**